

# BAB I

## PENDAHLUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan rasa saling tertarik terhadap lawan jenis dan keinginan untuk memiliki seorang pendamping dalam hidupnya, maka manusia disebut makhluk sosial yang saling tolong menolong dan saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Hampir semua manusia mengalami satu tahap kehidupan yang disebut pernikahan. Secara kodrati manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan harapan mampu hidup berdampingan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dari sini tampak bahwa sampai kapanpun manusia tidak mampu hidup seorang diri tanpa bantuan dan kehadiran orang lain.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh dan menuntut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban yang berfungsi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi jauh lebih penting adalah tujuan spiritualnya.

Hukum Islam berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan

---

<sup>1</sup>Septiyani Dwi Kurniasih, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Panggih Penganten Banyumasan* (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2015). hlm. 1.


<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Graha Media Press, 2014), hlm. 2.

dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat serta setiap pasangan perkawinan membulatkan tekadnya untuk mencapai tujuan disyari'atkannya nikah, namun adakalanya niatan untuk membangun rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, rahmah) tidak semua dapat terlaksana dengan mulus. Sering kali tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebab sikap kemanusiaan masing-masing yang saling berbenturan. Oleh karena itu harus ada jalan keluar untuk mengatasi hal ini, Thalaq disyari'atkan untuk mengatasi permasalahan ini.<sup>4</sup>

Talak adalah hak yang sepenuhnya ada di tangan suami setelah pernikahan berlangsung. Seorang laki-laki setelah melakukan akad nikah mempunyai hak talak tiga terhadap isterinya, tetapi tidak demikian halnya bagi istri. Dalam penerapannya talak dianggap sah apabila dijatuhkan dengan keadaan yang sadar oleh suami yang sehat akalnya dan baligh. Dengan mengucapkan lafadz talak (seperti *Thallaqtuki*) maka seketika itu telah putus ikatan perkawinan antara suami dengan istri tersebut dengan jatuh Talak Satu.

Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai istri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya. Tuntunan tentang talak selanjutnya dapat ditemukan pada firman Allah pada surah al-Baqarah 230 dan 231.



<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.

<sup>4</sup>Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hlm. 609.



Atrinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah: 230)

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu

*Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab (Al-Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui. (Al-Baqarah: 231)*

Perkawinan dapat putus, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam karena: 1) Kematian, 2) Perceraian, 3) Atas putusan Pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa

- 1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan, bahwa dalam hal perkawinan putus karena perceraian, maka perceraian itu dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sedang yang dimaksud Pengadilan disini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya (non Islam) (Pasal 63 (1) UU No. 1 Tahun 1974).

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.hlm. 12.

<sup>6</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 65.

Permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Hal ini dijelaskan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Setelah pemeriksaan selesai dalam persidangan sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tahapan terakhir yaitu pengucapan ikrar talak yang merupakan eksekusi putusan cerai talak. Pengadilan menetapkan hari sidang yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak oleh pemohon atau suami.

Prinsipnya setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan, namun ada pengecualiannya, yaitu mereka yang belum dewasa dan orang yang sakit ingatan.<sup>7</sup> Orang yang langsung berkepentingan dapat aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Namun para pihak yang berperkara dapat mewakilkan atau memberikan kuasa pada orang lain kalau dikehendakinya (pasal 147 R. Bg dan 123 HIR) dengan syarat pihak yang langsung berkepentingan tersebut menyerahkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa khusus.<sup>8</sup>

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat diberbagai bidang, khususnya dibidang hukum. Jasa hukum melalui advokat

---

<sup>7</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 18.

<sup>8</sup>R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 35.

dewasa ini berkembang menjadi kekuatan intitusional. Dengan munculnya organisasi advokat yang dikelola secara profesional, perannya dianggap penting demi berjalannya peradilan yang bebas, cepat dan sederhana.

Ikrar talak yang diwakilkan, tentu tidak terlepas dari peran advokat. Dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Sedangkan pengertian umum advokat, pengacara, dan penasehat hukum dalam praktek hukum di Indonesia adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di Pengadilan atau beracara di Pengadilan.<sup>9</sup>

Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat dijelaskan juga bahwa advokat merupakan penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, polisi. Namun demikian meskipun samasama penegak hukum peran dan fungsinya masing-masing berbeda satu sama lain. Jika hakim mewakili kepentingan negara (yudikatif), sedangkan jaksa dan polisi mewakili kepentingan pemerintah (eksekutif) maka peran advokat tidak termasuk dalam lingkaran kekuasaan tersebut namun advokat sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh pada kekuasaan negara (yudikatif maupun eksekutif).

---

<sup>9</sup>Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 52.

Akan tetapi agar seorang kuasa mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasar kuasa khusus yang berbentuk “otentik”. Di dalam surat kuasa khusus tersebut harus dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk “mengucapkan ikrar talak”. jadi di samping bentuk surat kuasa khususnya autentik, redaksionalnya juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Kedua unsur tersebut merupakan syarat formal keabsahan kuasa. Salah satu unsur tidak diipenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak.

Sebaliknya kuasa yang mewakili istri cukup didasarkan surat kuasa khusus biasa, dan tidak mesti berbentuk autentik. Dengan surat kuasa khusus biasa, kuasa dapat mewakili kepentingan hukum istri dalam sidang penyaksian ikrar talak. Hal ini perlu dijelaskan, agar pihak pejabat pengadilan tidak bersikap berlebih memberati pihak istri dalam pembuatan surat kuasa.<sup>10</sup>

Pasal 1792 BW (*Burgerlijk Wetboek*), pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kuasa hukum, maka pasal 123 HIR/147 R.Bg mengatur bahwa pemberian kuasa idealnya dilakukan secara tertulis, akan tetapi tidak tertutup jika dilakukan secara lisan (pasal 1793 BW), sehingga orang-orang tertentu yang disebut diatas lalu dapat berwenang bertindak dan memenuhi syarat-syarat serta berkapasitas dan berkualitas sebagai “*legitima*

---

10 Syifaal Qulub S.Hi, “IKRAR TALAK YANG DILAKUKAN OLEH KUASA HUKUM PEREMPUAN”, <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/ikrar-talak-yang-dilakukan-oleh-kuasa.html> (23 april 2010).

*persona standi in judicio*".<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam, pemberian kuasa dikenal dengan istilah wakalah. Wakalah adalah seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup yang mewakilkan itu, dengan cukup rukun-rukunnya.<sup>12</sup> Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Manusia juga perlu jika sewaktu-waktu ia berhalangan untuk menyerahkan urusannya kepada orang lain dan melakukannya sebagai wakil darinya.

Namun, akhir-akhir ini ada kecenderungan di mana pencari keadilan terutama kalangan menengah ke atas enggan beracara secara pribadi. Mereka lebih suka menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menyelesaikan percerainya. Di antara sekian banyak pihak yang berkepentingan dengan hukum, sebagian banyak dari mereka khususnya pihak suami ada yang memilih kuasa perempuan sebagai kuasa hukumnya saat yang bersangkutan tersangkut masalah hukum terutama ketika ingin mengajukan permohonan cerai talak.

Permasalahan yang masih menjadi pertanyaan ialah tentang kebenaran advokat perempuan untuk mewakilkan ikrar cerai talak kliennya dalam persidangan, karena dari sudut pandang agama bahwa advokat perempuan dalam mengucapkan ikrar talak di wilayah Peradilan Agama Republik Indonesia masih memiliki relevansi yang berbeda dengan advokat laki-laki. Masih ada perbedaan pendapat, seperti pendapat ulama' fiqih yang berbeda dalam hal tersebut, ada

---

<sup>11</sup>Soeparmono, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 36.

<sup>12</sup>T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 448.

pendapat yang membenarkan dan sebaliknya ada pula yang berpendapat tidak dibenarkan. Kemudian sejauh ini dalam hukum positif belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ikrar talak dapat diwakilkan kepada orang lain, namun dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih detail syarat wakil apakah diharuskan laki-laki atau boleh perempuan. Maka dari itu peneliti masih melihat adanya ruang kosong dalam permasalahan tersebut sehingga peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait advokat perempuan yang mengikrarkan talak tawkil dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama berdasarkan pandangan Permasalahan hukumnya adalah apakah sah atau tidak sah kuasa hukum perempuan mengucapkan ikrar talak menurut pandangan hukum islam dan hukum positif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut. Hasil penelitian, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Perwakilan Ikrar Talak Kepada Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam ?
2. Bagaimana Analisis Perwakilan Ikrar Talak Kepada Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Positif?
3. Manakah Pendapat Yang Relevan Dalam Perwakilan Ikrar Talak Kepada

Kuasa Hukum Perempuan Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum Islam dan hukum positif tentang perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan sehingga dapat diketahui hukum dari perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan tersebut.

### D. Kajian Terdahulu

Kajian Terdahulu merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.<sup>13</sup> Sedangkan pembahasan tentang talak tak pernah habis terutama ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum terutama kuasa hukum perempuan. Pembahasan mengenai ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan cukup banyak yang membahasnya diberbagai literatur, baik berupa kitab, buku-buku, jurnal maupun skripsi. Diantara literatur yang menyangkut tema yang akan di tulis penulis yaitu:

#### 1. Skripsi Salman al-Farisi

Salman al-Farisi yang berjudul “*Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*”. Persamaannya samasama membahas tentang ikrar talak, sedangkan perbedaannya ialah membahas pengucapan ikrar talak di luar Pengadilan Agama sedangkan penulis membahas tentang perwakilan dalam hal pengucapan ikrar talak perspektif hukum Islam dan hukum positif. Salman al-Farisi menyimpulkan

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

bahwa kedudukan hukum pengucapan ikrar talak di luar Pengadilan Agama tetap sah menurut agama Islam tetapi tidak mempunyai kekuatan payung hukum yang kuat apabila dipandang dari segi aturan-aturan hukum positif yang berlaku di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.<sup>14</sup>

## 2. Skripsi Ulia Dewi Muthmainnah

Ulia Dewi Muthmainnah dalam skripsinya "*Kedudukan Perempuan sebagai Kuasa Hukum dalam Pengucapan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam*".

Dalam penelitian yang dilakukan saudara Ulia Dewi Muthmainnah ini sama-sama membahas tentang ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan. Perbedaannya lebih menggunakan metode pendekatan perspektif gender dalam hukum Islam yakni sebuah pemahaman kembali atas ayat-ayat Al-Qur'an terhadap penafsiran/interpretasi yang dinilai misoginis. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif yang yakni melalui pendapat-pendapat ulama klasik maupun kontemporer yang diperoleh dari penelusuran karya-karya serta dengan mengkaji hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam skripsi ini saudara Ulia Dewi Muthmainnah menyimpulkan bahwa pendelegasian seorang pemohon kepada kuasa hukum perempuan tidaklah menjadi penyebab terhalangnya jatuh talak. Hal ini didasarkan bahwa kedudukan kuasa hukum perempuan tidaklah menggeser kedudukan pemohon (suami) pemilik hak ikrar talak. Dia hanya mengambil peran (alih peran) saja sebagai kuasa hukum, sehingga pembicaraan mengenai hal ini tidak lagi soal laki-laki tau perempuan, akan tetapi didasarkan atas intelektualitas, integritas dan

---

<sup>14</sup>Salman al-Farisi, *Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005).

profesionalitas yang dimiliki seorang advokat.<sup>15</sup>

### 3. Skripsi Nur Amaliyah

Nur Amaliyah dalam skripsinya “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Mewakulkan Talak*”. Nur Amaliyah terfokus pada pendapat-pendapat Ibnu Hazm bahwa ikrar talak tidak bisa diwakulkan. Beliau berpendapat tidak diperbolehkannya mewakulkan ikrar talak dengan alasan bahwa

1. Tidak ada Nash yang menjelaskan tentang membolehkan mewakulkan talak, maka tidak bisa seorang merubah hukum Allah.
2. Mewakulkan tidak mempunyai arti pemberian hak milik, sedang menurut hukum syara’ hak talak itu milik laki-laki (suami). Oleh sebab itu apabila talak diwakulkan kepada orang lain maka berarti telah melanggar ketentuan hukum Allah karena telah melampaui had-Nya.<sup>16</sup>

### 4. Skripsi Asna Rohmaniyati

Asna Rohmaniyati dalam skripsinya “*Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Pengganti Ikrar Talak (Perspektif Fiqh)*” sama-sama menjelaskan tentang ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan. Perbedaannya ialah lebih menjelaskan fiqh dengan menonjolkan pendapat dari Madzhab Hanbali sebagai pegangannya, sedangkan penulis lebih kepada hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang analisisnya dipadukan dengan pendapat-pendapat ahli yakni hakim pengadilan agama dan kuasa hukum perempuan guna mencari titik temu antara hukum Islam, pendapat hakim pengadilan agama dan kuasa hukum perempuan.

---

<sup>15</sup>Ulia Dewi Muthmainnah, *Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

<sup>16</sup>Nur Amaliyah, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Mewakulkan Ikrar Talak*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2004).

Dalam skripsinya Asna Rohmaniyati menjelaskan tentang hasil penelitiannya bahwa kedudukan perempuan dalam perkara perceraian tidak berbenturan dengan ketentuan hukum Islam. Khususnya dalam perkara cerai talak, advokat perempuan dapat menjadi kuasa atau mewakili urusan pemohon (suami) dalam proses awal sampai litigasi selesai. Senyatanya talak merupakan hak prerogatif laki-laki (suami) untuk menjatuhkannya..Akan tetapi berkenaan dengan wewenang advokat perempuan sebagai pembaca ikrar talak menggantikan posisi pihak suami diperbolehkan, karena posisi advokat perempuan tersebut sebagai pihak yang mengulangpernyataan cerai suami di hadapan majlis hakim.<sup>17</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, atau butir-butir, pendapat, teori mengenai suatu permasalahan yang dapat menjadi perbandingan maupun pegangan teoritis,<sup>18</sup> Agar dapat menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi tersebut. Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian tersebut adalah:

##### **1. Teori Kewenangan**

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) mengenai wewenang di atur pada Buku I yang berisi tentang perorangan atau pribadi.Hukum perorangan merupakan suatu kaidah hukum yang mengatur mengenai subyek hukum dan kewenangannya, kecakapan, domisili, serta catatan sipil. Pengertian dari subyek hukum atau dalam terjemahan bahasa belanda disebut Rechtssubject adalah setiap orang memiliki hak dan kewajiban sehingga ia


---

<sup>17</sup>Asna Rohmaniyati, *Kedudukan Advokat Perempuan sebagai Pengganti Ikrar Talak (Perspektif Fiqh)*, Skripsi (Malang: UIN Malik Ibrahim Malang, 2006).

<sup>18</sup>M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

memiliki wewenang hukum untuk bertindak sendiri.

Seseorang dapat dikatakan mampu atau cakap untuk melakukan tindakan hukum adalah ketika seseorang tersebut telah dianggap dewasa menurut hukum atau perundang-undangan. Jika melihat sejarah Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya, maka terhadap suatu kewenangan dalam memutuskan suatu sengketa yang terjadi di antara sesama manusia maka Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjadi hakim, karena Rasulullah SAW sebagai manusia yang dapat membuat suatu keputusan hukum dan manusia yang lain diperintahkan untuk mentaati aturan hukum tersebut. Didalam al-quran ketentuan tersebut dapat ditemui pada Al-qur'an Surat An-Nisa:105



Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (An-Nisa: 105)*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki wewenang dalam mengambil suatu keputusan dan menentukan suatu cara dalam menyelesaikan persoalan diantara mereka. Dalam kaitan tersebut, Ummu Salamah meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mendapati keributan di depan rumahnya, dan pada akhirnya diantara mereka meminta agar Rasulullah SAW membuat suatu keputusan. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda yang artinya, “*Aku memutuskan*

*perkara di antara kalian dengan pendapatku dalam masalah yang belum diturunkan wahyu kepadaku”* (HR.Ahmad dan Abu Daud). Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari peristiwa tersebut bahwa ketika suatu aturan keterangannya tidak terdapat di dalam wahyu, maka manusia diperbolehkan untuk mengambil keputusan sendiri dalam menyelesaikan sengketa dengan sesamanya.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan penulisan penelitian tersebut yang membahas mengenai pemberian kuasa dalam pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama, wewenang menjatuhkan talak terhadap istri ada di tangan suami sebagai seorang laki-laki, karena hak talak sendiri melekat pada diri orang yang telah menikahinya.<sup>19</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku juga di lingkungan Peradilan Umum. Beracara di lingkungan Peradilan Umum bersumber pada HIR, RB.g, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Konsekuensi dari hal tersebut adalah seseorang yang beracara di lingkungan Peradilan Agama dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Maksud dari beracara tidak langsung ini kemudian diartikan sebagai suatu keadaan apabila seseorang yang berperkara tidak dapat hadir secara langsung ke hadapan sidang dapat menunjuk seorang wakil untuk mengurus semua kepentingannya. Di dalam HIR maupun RB.g tidak ditemukan penjelasan mengenai kewenangan seorang penerima kuasa dalam menjatuhkan talak kepada seorang istri.

Dapat disimpulkan bahwa wewenang yang diberikan apabila berdasarkan

---

<sup>19</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung:Pustaka Setia,2000), hlm. 155.

pada HIR maupun RB.g, tidak sejalan dengan wewenang yang diberikan dalam hukum islam jika dikaitkan dengan proses menjatuhkan talak terhadap seorang istri, karena secara substansi tidak dijelaskan mengenai lingkup dari si penerima kuasa. Dalam hal ini mengenai suatu tindakan pemutusan suatu perkawinan dari seorang suami terhadap seorang istri melalui seorang kuasa, yang tidak memiliki hubungan syar'i dapat mengakibatkan ikatan perkawinan menjadi berakhir.

a. Teori Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perkawinan

Didalam menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara perkawinan, salah satunya adalah terhadap penyelesaian sengketa bersama, dalam mengadilinya termasuk kedalam kewenangan Peradilan Agama. Ketentuan tersebut dapat ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia Keempat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa bidang perkawinan yang dimaksud tersebut adalah bidang-bidang yang diatur didalam peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>21</sup>

Didalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan penjelasan mengenai apa saja perkara perkawinan yang menjadi Kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Bidang-bidang yang dimaksud Pasal tersebut yaitu:

- 1) izin beristri lebih dari seorang.

- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua 21 Lihat Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 29 wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- 3) Dispensasi kawin.
- 4) Pencegahan perkawinan.
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) Pembatalan Perkawinan.
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
- 8) Perceraian karena talak.
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian harta bersama,
- 11) Penguasaan anak-anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- 16) Pencabutan kekuasaan wali.
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18

(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.

- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”<sup>20</sup>

Pada penelitian skripsi ini hanya terfokus pada bidang perkawinan Perceraian karena talak dan Gugatan Perceraian (Pasal 49 ayat (2) poin ke 8 dan 9).

## 2. Konsep Putusnya Perkawinan

Putusnya suatu ikatan perkawinan dapat disebabkan karena beberapa hal:

### a. Kematian

Putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan karena kematian merupakan matinya salah satu pihak baik pihak suami maupun pihak istri, sejak saat matinya salah satu pihak tersebutlah yang dikatakan atau dikenal dengan putusnya ikatan perkawinan karena kematian. Peristiwa kematian sendiri terjadi dengan sendirinya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh takdir.<sup>21</sup> Seorang istri yang perkawinannya berakhir akibat kematian suaminya, maka wajib baginya

---

<sup>20</sup>Lihat Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>21</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, cet 3 (Bandung: PT. Alumni 2006), hlm. 98.





*Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (An-nisa: 35)*

Dari penjelasan Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 35 tersebut kata Hakim itu mengandung makna wewenang hakim Pengadilan Agama dalam memutus permohonan cerai yang diajukan oleh seorang istri.

### 3. Teori tentang Pemberian Kuasa

Telah diketahui bahwa kuasa hukum merupakan seseorang yang telah ditunjuk oleh klien selaku pemberi kuasa untuk mewakili dirinya dalam bertindak ataupun melakukan sesuatu demi kepentingan dirinya. Dalam ajaran islam pun demikian, mengenal konsep yang sama dengan kuasa hukum namun dikenal dengan istilah Wakalah. Para fuqaha kemudian memberikan pengertian mengenai Wakalah yang memiliki makna mewakilkan atau menyerahkan. Sedangkan Nawawi memberikan pengertian Wakalah sebagai “suatu penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan suatu bentuk yang tertentu pula, untuk dapat dilaksanakan selama ia masih hidup.”<sup>22</sup>


Tradisi dalam memberikan bantuan jasa hukum pada masa awal perkembangan Islam, masyarakat kota Makkah yang dikenal sebagai pusatnya perdagangan, menggunakan bantuan jasa hukum guna menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi diantara mereka. Setelah itu pemberian bantuan jasa hukum

---

<sup>22</sup>Abi Abdul Mu'thi Muhammad bin 'Amr bin Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah Az-Zain* (Surabaya: Darul Ilmu), hlm. 127.

semakin berkembang, tepatnya pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab, yang pada saat itu telah memulai melimpahkan wewenang dalam peradilan kepada pihak lain yang dianggap memiliki otoritas. Selain semakin berkembangnya pemberian bantuan hukum pada masa kepemimpinannya Umar bin Khatab juga melakukan pembenahan terhadap lembaga peradilan agar kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan kembali membaik.<sup>23</sup>

Pendapat ulama mengenai akad *Wakalah* yang sifatnya tolong menolong dalam ajaran hukum Islam diperbolehkan. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar kebolehan perwakilan atau *Wakalah* adalah Al-Quran Surah Al-Kahfi: 19.



Artinya: *Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang*

<sup>23</sup>Rahmad Rosidi, Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2003), hlm.33

*di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Al-Kahfi: 19)*

Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 19 tersebut secara khusus memang menceritakan tentang kisah penghuni gua Al-Kahfi, namun para fuqaha secara umum menjadikan surah tersebut sebagai dasar terhadap suatu kebolehan mewakilkan dalam kegiatan bermuamalah. Tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa terhadap kuasanya dalam hal ini adalah kuasa hukum, dapat disama artikan dengan tugas seorang utusan pada kisah yang diceritakan pada Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 19 tersebut, yakni suatu tugas untuk melaksanakan kepentingan pihak yang memberi kuasa atau yang mengutus. Adapun jenis kuasa yang diatur dalam KUHPerduta Buku III Bab XVI dibagi kedalam 3 jenis yaitu Kuasa Umum, Kuasa Khusus, dan Kuasa Istimewa. Namun dalam penelitian skripsi ini lebih terfokus pada jenis Kuasa Khusus.

Pasal yang menjadi landasan dalam pemberian kuasa adalah Pasal 1795 KUHPerduta, namun untuk dapat menjadi wakil pemberi kuasa dihadapan pengadilan surat kuasa khusus harus disempurnakan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pada Pasal 123 HIR. Suatu surat kuasa khusus dapat berbentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan, apabila bentuk surat kuasa berupa akta otentik maka dalam pembuatannya harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti halnya notaris ataupun panitera di pengadilan.

Sedangkan surat kuasa berupa akta di bawah tangan, dalam pembuatannya

tidak perlu melibatkan pejabat umum yang berwenang, karena akta tersebut dapat dibuat sendiri oleh para pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian kuasa tersebut. Berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di Pengadilan Agama terutama dalam hal mewakili seseorang dalam mengucapkan ikrar talak, maka seorang advokat yang bertindak sebagai penerima kuasa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas para pihak.
- b. Pokok serta objek yang disengketakan.
- c. Kewenangan dari pengadilan tempat dimana gugatan diajukan.
- d. Dalam surat kuasa khusus tersebut harus disebutkan kata-kata “KHUSUS” serta klausul khususnya.
- e. Tanggal telah dibuatnya surat kuasa khusus tersebut
- f. Tanda tangan kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan telah diberikan dan diterimanya suatu kuasa.

Sedangkan di dalam ketentuan RBg sebagai aturan beracara di Pengadilan dalam perkara perdata di luar daerah jawa dan madura, ketentuan pemberian kuasa khusus diatur pada Pasal 147 ayat (1) yaitu “Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat Pasal 142 ayat (1) atau sesuai dengan ayat Pasal 144 ayat (1) jika diajukan dengan lisan, dalam hal terakhir harus disebut pada catatan gugatan

tersebut.<sup>24</sup>

## F. Hipotesis

Pendapat para ulama ada yang membolehkan juga ada yang tidak membolehkan bertentangan dengan hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia. Karena dalam hukum positif juga tidak diatur tentang larangan seorang advokat perempuan yang menjadi kuasa dalam perkara cerai talak.

Hukum Positif Indonesia, kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak (pasal 1793 BW). Sebagai pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, menurut pasal 1797 BW penerima kuasa tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Bila dilakukannya, maka pemberi kuasa dapat menuntut agar penerima kuasa menghentikan tindakan tersebut.

Sedangkan jika melihat dari Hukum Positif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dijelaskan secara eksplisit. Dalam penjabarannya yang terdapat dalam pasal 70 ayat 2,3 dan 4 disebutkan hanya boleh memberikan kuasa kepada wakilnya. Dan kalimat wakil itu sendiri tidak dijelaskan apakah wakil laki-laki atau perempuan.

Ulama' Hanabilah mengatakan bahwa siapa yang dianggap sah talaknya maka dengan itu sah pula ia mewakili seseorang. Ketika suami mewakilkan kepada seorang perempuan untuk menjatukan talak, maka perwakilan itu dianggap sah menjatuhkan talak baik itu untuk dirinya sendiri sebagai istri atau

---

<sup>24</sup>Lihat Pasal 147 ayat 1 Rechtstreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg).

menjatuhkan talak kepada orang lain.

Golongan Malikiyah mengatakan suami yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjatuhkan talak kepada istrinya itu diperbolehkan, baik wakil itu adalah istrinya sendiri ataupun orang lain. Walaupun begitu, suami masih mempunyai hak untuk mencegah wakil untuk menjatuhkan talak.

Tidak berbeda dengan keterangan sebelumnya, Hanabilah mengatakan bahwa siapa yang dianggap sah talaknya, maka sah pula mewakilkannya kepada orang lain. Adapun jika suami itu memilih perempuan untuk diberi kuasa untuk bertindak sebagai wakil dalam menjatuhkan talak, pemberian kuasa dianggap sah. Dengan adanya pendapat seperti ini maka talak yang dijatuhkan sah baik dijatuhkan kepada orang lain begitujuga dijatuhkan untuk dirinya sendiri.

Berbeda dengan pendapat yang lainnya, golongan Hanafiyah yang mengartikan tawkil dalam talak adalah pemberian kuasa dari seorang suami kepada orang lain untuk bertindak atas nama dia dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Pelimpahan kuasa itu bisa diberikan kepada istrinya sendiri atau orang lain. Namun pelimpahan kuasa itu tidak dapat diberikan kepada perempuan selain istrinya sendiri, karena perempuan hanya dapat menjatuhkan talak pada dirinya sendiri bukan kepada orang lain. Maka dengan ini perempuan tidak dapat menjadi kuasa sebagai wakil yang melaksanakan sesuatu untuk orang lain, melainkan dia hanya bisa menjatuhkan talak hanya untuk dirinya sendiri.

Dapat penulis simpulkan bahwa kuasa atau wakil merupakan personifikasi dari pihak materil di depan sidang pengadilan. Terdapat Perbedaan yang signifikan antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam mengenai status

kewenangan kuasa atau wakil. Didalam hukum islam para ulama terdapat perbedaan hukum tentang perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan, sebagian ada yang membolehkan dan sebagian lagi melarangnya, keduanya sama-sama merujuk pada ayat-ayat alquran dan hadis. Akan tetapi dalam hukum positif sejauh ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur permasalahan tersebut, yang ada hanya ketentuan secara umum tentang perwakilan ikrar talak kepada seorang kuasa hukum.

### **G. Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum menurut Zainudin Ali adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Penelitian membutuhkan data data yang dapat memberikam kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dimana penelitian itu sendiri mempunyai arti suatu usaha untuk mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.<sup>26</sup>

Dalam hal ini penelitian tersebut akan mencapai hasil yang memuaskan jika dilakukan dengan menggunakan metode tertentu yang harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan. Pemakaian metode tertentu ini merupakan salah satu dasar dilakukannya penelitian hukum,

---

<sup>25</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

<sup>26</sup>Sutrino Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta : Andi Offset, 2006), hlm. 42.

terhadap hal ini Soerjono Soekanto menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan”<sup>27</sup>.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang penulis gunakan mulai dari tahapan awal sampai dengan selesai secara lengkap sebagai berikut :

#### 1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada pendapat-pendapat tokoh ulama, peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum, terlebih dalam hal ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>28</sup> Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena untuk membandingkan antara fakta-fakta yang satu dengan yang lain sehingga diketahui mana yang lebih kuat atau untuk mencapai kemungkinan kompromi dari keduanya.<sup>30</sup> Teknik ini banyak penulis gunakan dalam menganalisa pendapat-pendapat dalam hukum Islam dan hukum positif terkait perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan.

---

<sup>27</sup>Ibid, hlm. 43.

<sup>28</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2006), hlm. 118.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis<sup>29</sup> yaitu memberikan gambaran yang relevan tentang sifat atau karakteristik suatu keadaan permasalahan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pada umumnya.

## 3. Data dan Sumber Data

Data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.<sup>30</sup> Sedangkan sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut :

### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Yang mana data ini digunakan untuk mendukung data utama atau dari data olahan orang lain. Sumber data sekunder yang penulis dapatkan melalui bahan tertulis yang mendukung data primer seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, rekaman, dan sebagainya.

## 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non-statistik atau non-matematis. Data yang sudah diperoleh akan di analisis isinya dengan menggunakan

<sup>29</sup>Moch Nazir, *Metode Penelitian* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008 ), hlm. 50.

<sup>30</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 57.

KUHperdata, pendapat para ahli hukum islam dan peraturan perundang undangan hukum islam dan juga hukum positif, untuk selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan datanya, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>31</sup>

Metode kualitatif ini juga memiliki pandangan realitas sebagai sesuatu yang berdimensi banyak, suatu kesatuan yang utuh serta berubah ubah. Karena itu pula rancangan penelitian tidak disusun secara rinci dan pasti sebelum penelitian ini di mulai. Pengertian seperti ini sering pula disatukan dengan teknik analisis.

Maka pendekatan metode seperti ini atau yang bisa digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analisis isi. Mengingat pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif, maka penelitian dari metode tersebut adalah sebuah metode analisis yang integrative dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikasi dan relevansinya.<sup>32</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya lebih mudahnya para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari penelitian.

---

<sup>31</sup>Lexy J Moleong, *metode penelitian kulitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

<sup>32</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 147.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Memuat pendahuluan yang berisikan tentang metodologi penelitian yang merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan skripsi, meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian yang mencakup: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisa data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

BAB II: Analisa perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan perspektif hukum islam : Memuat gambaran Perwakilan dalam hukum islam yang meliputi: pengertian Perwakilan, dasar hukum Perwakilan, Syarat dan rukun Perwakilan, Berakhirnya masa perwakilan

BAB III: Analisis perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan perspektif hukum positif : Memuat penjelasan mengenai Ketentuan Perceraian pada umumnya dan cerai dan talak dipengadilan agama yang meliputi: Cerai Gugat, Cerai Talak, Tata cara ikrar talak di pengadilan agama

BAB IV: Pendapat yang paling relevan dalam perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan Analisis hukum islam dan hukum positif yang meliputi: perbedaan dan persamaan mewakilkan proses perceraian kepada kuasa hukum perempuan menurut hukum islam dan hukum positif.

BAB V Penutup: Dalam BAB ini berisikan kesimpulan, saran sekaligus.

